MANUAL PPEPP
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah., M.T.	SPMF		

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer	**Visi Fakultas Ilmu Komputer :** Menghasilkan sumber daya manusia islami yang "kreatif dan inovatif" dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022**.** **Misi Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. **Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang "kreatif dan inovatif" dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. **Area okupasi:** Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Penetapan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam 1. Penetapan Standar Proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.

	2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan penggunaannya	Manual penetapan Standar Proses pembelajaran mencakup 1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Proses pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Penetapan standar Proses pembelajaran diperlukan ketika standar Proses pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan Dekan.
4. Defenisi Istilah	Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Proses pembelajaran Fakultas Ilmu Komputer, antara lain : 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Manual atau Langkah penetapan Standar Proses Pembelajaran	Penetapan Standar Proses pembelajaran dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Proses pembelajaran. 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

	5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer. 9. Lakukan pengendalian dan verifkasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar dalam bentuk surat keputusan Dekan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses pembelajaran adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Proses Pembelajaran (CPL setiap mata kuliah)
3. Referensi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer	**Visi Fakultas Ilmu Komputer :** Menghasilkan sumber daya manusia islami yang "kreatif dan inovatif" dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022**.** **Misi Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. **Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang "kreatif dan inovatif" dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. **Area okupasi:** Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pemenuhan implementasi Standar Proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran

	dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus - menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan penggunaannya	Manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses pembelajaran diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.
4. Defenisi Istilah	Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran Fakultas Ilmu Komputer, antara lain : 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifkasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pemenuhan Standar Proses pembelajaran dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Proses Pembelajaran usan yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Lakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses pembelajaran adalah: 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam

	standar yang diberlakukan.
7. Catatan	1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 3. Capaian Proses Pembelajaran (CPL setiap mata kuliah)
8. Referensi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer	**Visi Fakultas Ilmu Komputer :** Menghasilkan sumber daya manusia islami yang "kreatif dan inovatif" dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022**.** **Misi Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. **Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang "kreatif dan inovatif" dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. **Area okupasi:** Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran.
3. Defenisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Proses Pembelajaran.
4. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran. 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau

Pembelajaran	3. Mereka yang secara ekpsplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Formulir 3. Hasil Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
7. Referensi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer	**Visi Fakultas Ilmu Komputer :** Menghasilkan sumber daya manusia islami yang "kreatif dan inovatif" dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022**.** **Misi Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. **Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang "kreatif dan inovatif" dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. **Area okupasi:** Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga isi Standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi. 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran
4. Defenisi Istilah	1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses Pembelajaran atau apabila isi standar Isi Pembelajaran gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di

	atas. 6. Laporkan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi. Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Prodi Teknik Informatika yang dilakukan dengan cara Audit Internal sebagai berikut : 1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Isi Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Prodi Teknik Informatika dengan mengacu pada Standar Proses Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja. 2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi. 3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan FIK disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan FIK bersama dengan SPMF. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau 3. Mereka yang secara ekpsplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

8. Referensi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu komputer	**Visi Fakultas Ilmu Komputer :** Menghasilkan sumber daya manusia islami yang "kreatif dan inovatif" dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022**.** **Misi Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. **Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :** 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang "kreatif dan inovatif" dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi. **Area okupasi:** Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. 2. Manual peningkatan standar Proses Pembelajaran diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatan 3. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran.
4. Defenisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar Proses Pembelajaran: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Proses Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: a. hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer 3. Siklus Standar Proses Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Pembelajaran 2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan 4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan 5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar proses pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah: Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Pembelajaran adalah:

menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Unit Khusus Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Proses Pembelajaran (CPL) setiap mata kuliah.
8. Referensi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik